



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



**BIRO PERSIDANGAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

2024
2024

Jakarta
2025



@birosid2_dpdri



www.dpd.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 dapat terselesaikan. Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi instansi pemerintah serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Jenderal DPD RI.

Laporan Kinerja memuat beberapa hal, antara lain pada Bab Pendahuluan menguraikan penjelasan tentang aspek strategis Biro Persidangan II dalam lingkup Sekretariat Jenderal, permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta perencanaan kinerja yang didasarkan pada ikhtisar perjanjian kerja Tahun 2024. Pada Bab Pembahasan lebih dijelaskan aspek akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui capaian kinerja dan realisasi anggaran Biro Persidangan II dan diakhiri Bab Penutup. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Biro Persidangan II untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kami berharap penyusunan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025
Plh. Kepala Biro Persidangan II

Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 19760309199501100

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Persidangan II	6
D. Isu Strategis	13
E. Potensi Sumber Daya	14
F. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN II	27
SASARAN STRATEGIS 1	29
SASARAN STRATEGIS 2	38
SASARAN STRATEGIS 3	43
B. REALISASI ANGGARAN BIRO PERSIDANGAN II	48
BAB IV PENUTUP	50



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Persidangan II Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis terkait Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, proses ini diteruskan dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2015, yang menjelaskan Petunjuk Teknis terkait Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Biro Persidangan II adalah unit kerja yang setara dengan eselon II dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI, yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk membantu tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD di lingkungan Biro Persidangan II. Sebagai bagian dari sistem pendukung tersebut, Biro Persidangan II mencakup alat kelengkapan dengan sifat eksternal, seperti Komite II, Komite IV, dan Badan Akuntabilitas Publik; serta alat kelengkapan dengan tingkat internalitas yang tinggi, seperti Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

Pada Tahun 2024 Biro Persidangan II mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.68.758.086.000,-** (*enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah*) untuk mendukung pelaksanaan program Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Anggaran serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah oleh Anggota DPD RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Persidangan II terhadap pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dan sebagai wujud transparansi dalam penggunaan anggaran selama tahun 2024 serta perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023. Selain itu hasil laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat mendorong sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro

Persidangan II untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

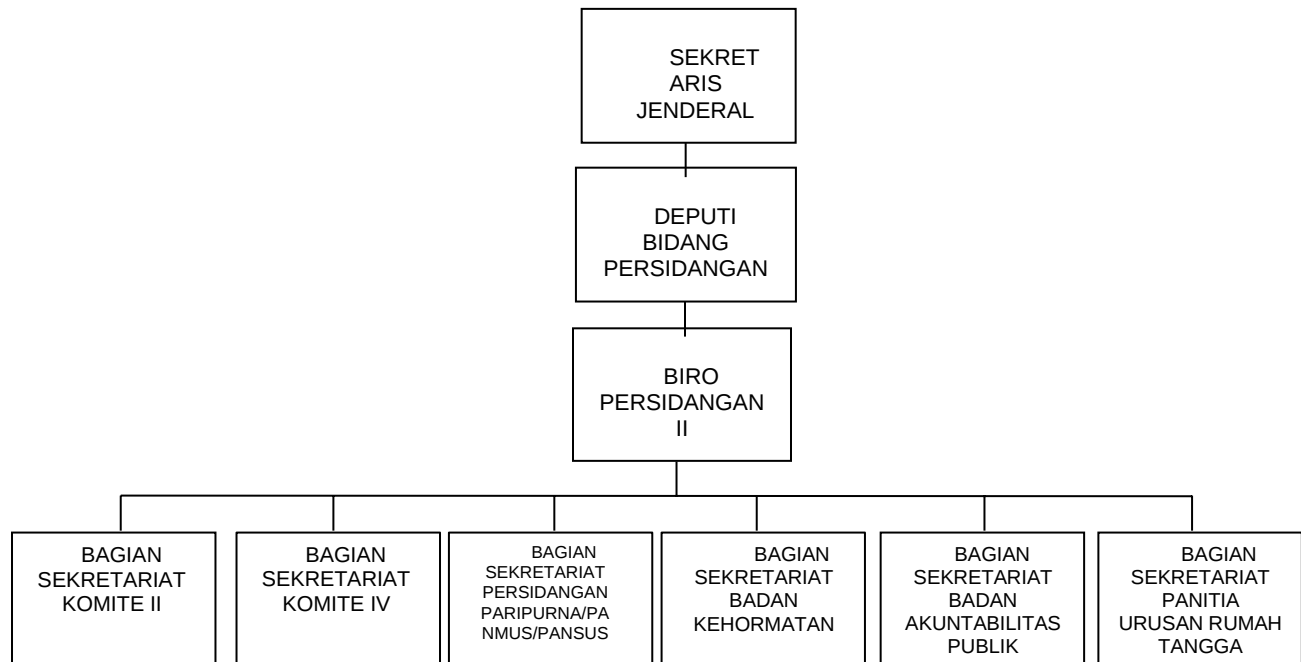
Penyusunan LAK Biro Persidangan II Tahun 2024 ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Biro Persidangan II kepada Deputy Bidang Persidangan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2024. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta sasaran pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan harapan dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang..

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Persidangan II

Sesuai Pasal 123 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Persidangan II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi, penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
2. Penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik; dan
4. Perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan II.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Persidangan II



Biro Persidangan II memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, yang terlihat dari tugas dan fungsinya. Posisi ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Oleh karena itu, Biro Persidangan II bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk penggunaan sumber daya dan kebijakan yang diberikan. Semua ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Aspek ini menjadi elemen utama dari prinsip "*Good Governance*", yang merupakan syarat penting bagi setiap unit kerja pemerintahan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sebagai unit yang berinteraksi langsung dengan alat kelengkapan DPD RI dan Anggota DPD RI, Biro Persidangan II menjadi pilar utama dalam mendukung tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD RI di Sekretariat Jenderal DPD RI. Setiap bagian sekretariat alat kelengkapan Biro Persidangan II memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Komite II

Bagian Sekretariat Komite II memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite II. Sedangkan Fungsi Sekretariat Komite II adalah :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;
- b. Pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;
- c. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II; dan
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II.

Bagian Sekretariat Komite II terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Komite II ;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Komite II.

2. Bagian Sekretariat Komite IV

Tugas dan fungsi dari Bagian Sekretariat Komite IV adalah melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite IV. Sedangkan fungsi Sekretariat Komite IV adalah:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV.

Bagian Sekretariat Komite IV terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Komite IV;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV.

3. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus

Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus. Sedangkan Fungsi Sekretariat Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;

- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

Bagian Sekretariat Persidangan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

4. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan. Sedangkan Fungsi Sekretariat Badan Kehormatan adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;

- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Badan Kehormatan;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

5. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik. Sedangkan Fungsi Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Badan Akuntabilitas Publik;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

6. Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga. Sedangkan Fungsi Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga.

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Panitia Urusan Rumah Tangga;

- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga.

D. Isu Strategis

- a. Sarana dan prasarana alat operasional penunjang kegiatan kantor yang belum optimal. Kondisi alat operasional kantor di lingkungan Biro Persidangan II belum memadai seperti alat kerja komputer dan printer yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- b. Peningkatan kompetensi SDM belum optimal
Pada tahun 2024 jumlah SDM di lingkungan Biro Persidangan II berjumlah 65 orang. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM khususnya dalam bidang teknologi informatika untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, upaya peningkatan fasilitas termasuk peralatan kerja yang mengikuti perkembangan teknologi terkini perlu dilakukan.
- c. Sarana dan prasarana ruang sidang/rapat belum memadai;
Sidang Paripurna DPD RI menggunakan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda sidang DPD RI harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan MPR. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan kedewanan perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan pemutakhiran sarana kelengkapan dewan untuk melaksanakan persidangan/rapat dalam menampung aspirasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
- d. Situasi Politik Kelembagaan yang dinamis;
Perubahan konstelasi politik yang sangat cepat dan bisa berubah secara mendadak melalui Keputusan Rapat Pleno alat Kelengkapan turut mempengaruhi angka capaian kinerja maupun serapan anggaran atas suatu kegiatan. Kondisi politik menjelang Pemilu juga mempengaruhi kinerja Anggota DPD RI. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara Anggota DPD RI dan Sekretariat Alat kelengkapan untuk mengoptimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.

E. Potensi Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II didukung oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/fungsional/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pejabat/PNS/Tenaga Fungsional/
PPPK dan PPNPN Biro Persidangan II
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH DEFINITIF
1	a. Pejabat Eselon II	1
	b. Pejabat Eselon III	6
	c. Pejabat Eselon IV	12
2	staf PNS (struktural)	27
3	staf PNS (fungsional)	5
4	staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6
5	staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	8
J U M L A H		65

Selain hal tersebut di atas ada beberapa hal strategis lainnya terkait dengan potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan Biro Persidangan II, antara lain:

a. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai:

Kuantitas jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Persidangan II berjumlah 65 (enam puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 51 (lima puluh satu) orang, 6 (enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Penempatan SDM pada Biro Persidangan II dilakukan

dengan mempertimbangan kompetensi dan keahlian masing-masing personil, mengingat setiap alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan II mempunyai kekhususan masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Anggaran;

Dengan adanya alokasi anggaran diharapkan dapat mendukung terlaksananya program/kegiatan alat kelengkapan yang ada di lingkungan Biro Persidangan II.

c. Struktur organisasi Biro Persidangan II;

Saat ini dukungan teknis administratif dan keahlian oleh Biro Persidangan II dilakukan oleh 1 (satu) Biro, 6 (enam) Bagian, dan 12 (dua belas) Subbagian.

d. Komitmen dan semangat kerja pegawai;

Melalui komitmen dan semangat kerja yang tinggi diharapkan pegawai Biro Persidangan II dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam mewujudkan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab terhadap persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPD RI.

e. Koordinasi intern maupun antar unit kerja;

Dengan adanya koordinasi yang baik secara internal maupun antar unit kerja, diharapkan pelaksanaan persidangan dapat terlaksana dengan baik.

f. Sumber daya manusia di lingkungan Biro Persidangan II pada umumnya berpendidikan tinggi, berusia muda, kreatif, inovatif dan memiliki pengalaman kerja yang cukup;

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan usia pegawai yang relatif muda, diharapkan bahwa mereka memiliki wawasan, pengetahuan, dan etos kerja yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan II. Keberadaan kreativitas dan inovasi diharapkan dapat menghasilkan ide-ide baru untuk mendukung tugas administratif dan keahlian yang diberikan kepada DPD RI. Melalui pengalaman kerja, diharapkan pegawai dapat mengatasi tantangan yang muncul selama persidangan DPD RI. Meskipun memiliki etos kerja dan wawasan yang tinggi, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui kursus singkat dan pelatihan.

g. Dukungan teknologi informasi.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang cukup baik diharapkan pegawai

dapat mencari bahan atau informasi yang lebih lengkap sehingga memungkinkan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

h. Lingkungan kerja yang kondusif.

Dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif akan membuat para pegawai nyaman berada di kantor sehingga dapat meningkatkan produktifitas dalam mendukung pelaksanaan persidangan DPD RI.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2024. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAK Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2024, gambaran organisasi, aspek strategis dan permasalahan utama, kekuatan SDM serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Biro Persidangan II

Menjelaskan capaian kinerja Biro Persidangan II yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi serta penyajian hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Bagan struktur organisasi Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020;
- 2) Matriks Renstra Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020- 2024 hasil reuiu;
- 3) Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024;
- 4) Rencana Aksi Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024;
- 5) Indikator Kinerja Utama Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024;
- 6) Rencana Kerja Tahunan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024;
- 7) Pengukuran Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024



PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II menyusun perencanaan kinerja dengan merujuk pada rencana aksi kegiatan, dengan tujuan mencapai target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI.

Perencanaan kinerja ini mencakup penetapan kegiatan tahunan serta indikator kinerja yang didasarkan pada program, kebijakan, dan target yang telah ditentukan dalam sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Biro Persidangan II menetapkan arah kebijakan yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan strategisnya untuk periode 2020-2024. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan dukungan administrasi dan keahlian dalam Persidangan Alat Kelengkapan DPD RI yang profesional, akuntabel, dan modern, dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI.

Visi Biro Persidangan II yaitu: *Menjadi supporting system yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD.*

Penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

1. *Supporting system* bahwa Biro Persidangan II menjadi unit pendukung bagi kerja-kerja Alat Kelengkapan DPD secara administratif dan keahlian.
2. *Profesional* bahwa Biro Persidangan II dalam bekerja tuntas dan akurat dalam bekerja berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi yang diwujudkan dengan memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas.
3. *Akuntabel* bahwa kerja-kerja Biro Persidangan II dilakukan berdasarkan landasan hukum dan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. *Modern* bahwa kerja-kerja Biro Persidangan II menggunakan sistem kerja dan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk mewujudkan visi organisasi yang telah ditetapkan maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan misi organisasi.

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar.

Sesuai dengan penjelasan misi di atas, dan untuk mendukung visi, maka Misi Biro Persidangan II adalah: *Memberikan dukungan administrasi dan keahlian yang berkualitas kepada alat kelengkapan DPD.*

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah tersebut mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan, berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa kelebihan/kekuatannya untuk mencapai suatu sasaran dan aktivitas serta tidak melakukan suatu kegiatan di mana ada kekurangan/kelemahannya.

Tujuan dari Biro Persidangan II adalah dalam rangka mendukung alat kelengkapan DPD RI menjalankan tugas dan fungsinya. Penetapan tujuan Biro Persidangan II tidak terlepas dari tujuan yang ditetapkan oleh Setjen DPD RI, di mana tujuan Setjen DPD RI berpedoman pada amanat yang dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Persidangan II yaitu: *Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD yang profesional, akuntabel, dan modern yang tercermin dari indikator tujuan yaitu Tingkat kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD.*



Gambar 2.1. Plh. Kepala Biro Persidangan II sedang memimpin Rapat Pembahasan SAKIP

Penyesuaian rencana kinerja Biro Persidangan II dimaksud, khususnya

dilakukan terkait penjenjangan/cascading kinerja berdasarkan *logical framework* sesuai level Biro Persidangan II. Selain itu Biro Persidangan II juga melakukan reklasifikasi produk-produk alat kelengkapan DPD RI dan menentukan penilaian atas indikator secara lebih relevan dan terukur. Sasaran kegiatan ditentukan berbasis outcome sesuai levelnya, yang dapat dimanfaatkan oleh Anggota DPD RI, oleh DPD RI secara kelembagaan, dan oleh masyarakat. Sasaran kegiatan ini selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut oleh pejabat eselon di bawahnya sehingga terlihat penjenjangan kinerja di level teknis dan operasional. Setelah ditetapkan tujuan Biro Persidangan II maka dirumuskan sasaran Biro Persidangan II sebagai penjabaran dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 oleh Biro Persidangan II yaitu:

1. Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas.

Indikator : Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI

2. Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas.

Indikator : Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI

3. Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan. Indikator : Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II

Secara singkat dapat digambarkan sasaran kegiatan yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Biro Persidangan II pada tahun 2024. Strategi kebijakan dalam melaksanakan kegiatan dengan menetapkan ukuran-ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kegiatan yang telah ditetapkan dijelaskan pada Tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Sasaran Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5
A.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	Biro Persidangan II	100%
B.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	Biro Persidangan II	100%
C.	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	Bagian Perencanaan	3.6 (Skala Likert 1-4)

Untuk mengukur pencapaian kinerja Biro Persidangan II, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Persidangan II untuk tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Biro Persidangan II

- Nama Unit Organisasi : Biro Persidangan II
- Tugas : Menyelenggarakan tugas koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

3. Fungsi :
- Penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
 - Penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
 - Penyiapan dukungan di bidang persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
 - Perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan II.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	- Menghitung jumlah draft produk kelembagaan yang disiapkan oleh alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan II. - Menghitung jumlah draft produk kelembagaan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI. - Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah draft produk kelembagaan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari jumlah draft yang disiapkan, dengan formulasi

				sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah draft produk kelembagaan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI}}{\text{Jumlah draft produk kelembagaan yang disiapkan.}} \times 100\%$
2.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	1. Menghitung jumlah draft produk persidangan yang disiapkan oleh alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan II. 2. Menghitung jumlah draft produk persidangan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah draft produk persidangan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari jumlah draft yang disiapkan, dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah draft produk persidangan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI}}{\text{Jumlah draft produk persidangan yang disiapkan.}} \times 100\%$



				Jumlah draft produk persidangan yang disiapkan	100%
3.	Tercapainya kepuasan Alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II		3,6 (skala likert)	Menghitung Tingkat kepuasan dengan Rumus Metode Skala Likert (skala 1-4)	



AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN II

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi mengenai efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output, termasuk kualitas layanan yang diberikan, dan hasil-hasil aktivitas program. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas produktivitas, efektivitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pengukuran kinerja secara sederhana, yaitu dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran, dan program/kegiatan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Biro Persidangan II pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja Biro Persidangan II secara rinci dapat dilihat dalam lampiran.

Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator pada Biro Persidangan II pada tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.1

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas			
1. Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas			
2. Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	100%	100%

Indikator Kegiatan	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan 3: Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II			
3. Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	3,6 Skala likert (1-4)	3,8 Skala likert (1-4)	105,56%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja			101,85%

Berdasarkan Tabel 3.1, setelah dilakukan pengukuran, secara total capaian kinerja Biro Persidangan II tahun 2024 sangat baik dengan besaran persentase capaian kinerja sebesar 101,85%.

Tabel 3.2.
Capaian Anggaran Sasaran Kegiatan Biro Persidangan II Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Anggaran		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas			
1. Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	37.268.805.000	37.104.581.648	99,51%
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas			
2. Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	23.267.277.000	23.199.541.402	99,71%
Sasaran Kegiatan 3: Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II			
3. Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	8.204.004.000	7.898.105.060	96,27%
Jumlah	68.758.086.000	68.202.228.110	99,19%

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa total pagu anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan tahun 2024 sebesar **Rp.68.758.068.000,-** (*enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi per akhir Desember 2024 sebesar **Rp.68.202.228.110,-** (*enam puluh delapan milyar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 99,19%. Hal ini menggambarkan bahwa organisasi Biro Persidangan II sudah mencapai target efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai standar kinerja yang ditetapkan.

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Biro Persidangan II secara lebih detail, berikut merupakan pembahasan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dari masing-masing sasarannya:

1. SASARAN STRATEGIS 1 :

Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas

Indikator Sasaran 1: Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI.

Draft produk alat kelengkapan DPD RI yang dimintakan persetujuan dalam Rapat Pleno alat kelengkapan untuk selanjutnya dimintakan putusan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Produk yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dimaksud meliputi produk pengawasan atas pelaksanaan UU, RUU Inisiatif, Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan atas RUU tertentu, Pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pertimbangan dalam Pemilihan Calon Anggota BPK, Rekomendasi atas Pengaduan Masyarakat, Pengawasan atas Tindak Lanjut IHPS BPK, serta produk yang dihasilkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPD RI.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2024

Biro Persidangan II berupaya semaksimal mungkin memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam rangka penyusunan produk alat-alat kelengkapan, utamanya produk alat kelengkapan yang akan dimintakan keputusan dalam Sidang Paripurna DPD RI sebagai produk lembaga. Produk Keputusan DPD RI dimaksud meliputi produk pengawasan atas pelaksanaan UU, RUU Inisiatif, Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan atas RUU tertentu, Pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pertimbangan dalam Pemilihan Calon Anggota BPK, Rekomendasi atas Pengaduan Masyarakat, Pengawasan atas Tindak Lanjut IHPS BPK, serta produk yang dihasilkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPD RI berupa Peraturan DPD RI.

Keseluruhan draft produk DPD RI yang disiapkan Biro Persidangan II di tahun 2024 adalah sebanyak 31 draft. Dari draft yang disiapkan tersebut, seluruhnya diterima sebagai produk DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI, sehingga kinerja sasaran ini adalah 103,44%. beberapa draft produk persidangan DPD RI dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Produk DPD RI Lingkup Biro Persidangan II
yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI tahun 2024

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN
PRODUK PENGAWASAN		
1	Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	KOMITE II
2	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	KOMITE II
3	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	KOMITE II
4	Keputusan DPD RI Nomor 72/DPD RI/V/2023-2024 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	KOMITE II



NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN
5	Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/V/2023-2024 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	KOMITE II
6	Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD RI/II/2024-2025 tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	KOMITE II
7	Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	KOMITE II
8	Keputusan DPD RI Nomor: 33/DPD RI/III/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	KOMITE IV
9	Keputusan DPD RI Nomor: 41/DPD RI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	KOMITE IV
10	Keputusan DPD RI Nomor 65/DPD RI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah	KOMITE IV
11	Keputusan DPD RI Nomor: 19/DPD RI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	KOMITE IV
RUU INISIATIF		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/V/2024 Tentang Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	KOMITE II
2.	Keputusan DPD RI Nomor: 59/DPD RI/V/2023-2024 tentang RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah.	KOMITE IV
PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	KOMITE II



NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN
2.	Keputusan DPD RI Nomor 70/DPD RI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	KOMITE II
3.	Keputusan DPD RI Nomor: 61/DPDRI/V/2023-2024 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan APBN TA 2025	KOMITE IV
4.	Keputusan DPD RI Nomor: 64/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023	KOMITE IV
5.	Keputusan DPD RI Nomor: 65/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN TA 2025	KOMITE IV
6.	Keputusan DPD RI Nomor: 40/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045	KOMITE IV
PERTIMBANGAN PEMILIHAN ANGGOTA BPK		
1.	Keputusan DPD RI Nomor: 63/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024—2029	KOMITE IV
HASIL PEMERIKSAAN BPK		
1.	Keputusan DPD RI Nomor: 32/DPD RI/III/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2023	KOMITE IV
2.	Keputusan DPD RI Nomor: 60/DPD RI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2023	KOMITE IV
3.	Keputusan DPD RI Nomor: 18/DPD RI/ II/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2024	KOMITE IV
REKOMENDASI PENGADUAN MASYARAKAT		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 44/DPDRI/IV/2023-2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Pltu Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Oleh PT. PLN (Persero) Dan PT. General Energy Bali	BAP



NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN
2.	Keputusan DPD RI Nomor 62/DPDRI/V/2023-2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks Lahan Konsesi PT. Pertamina (Persero) Ru III Plaju, Desa Sungai Gerong, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	BAP
3.	Keputusan DPD RI Nomor 75/DPDRI/V/2023-2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Pertanahan di Indonesia	BAP
REKOMENDASI IHPS		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 43/DPDRI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara	BAP
2.	Keputusan DPD RI Nomor 23/DPDRI/II/2024-2025 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara.	BAP
PERATURAN DPD		
1.	Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	PANMUS
PANSUS		
1.	Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib	PANSUS TATIB
2.	Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2045	PANSUS RENSTRA

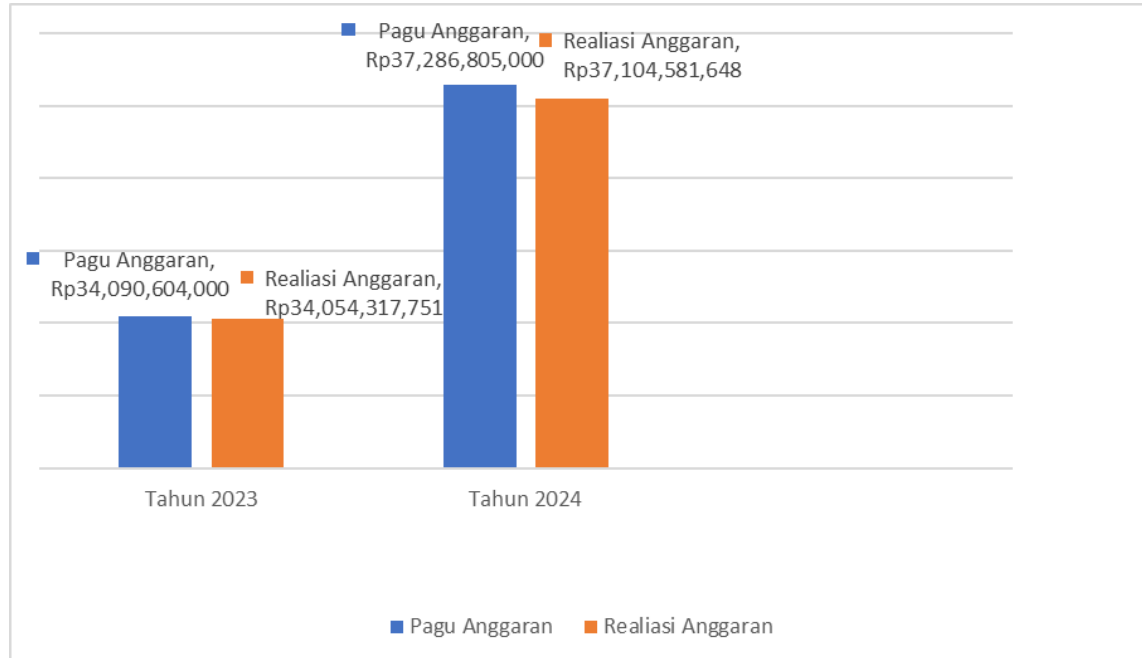
b. Perbandingan Realisasi Sasaran Dengan Target Jangka Menengah/Tahun 2023

Pada tahun 2023, Biro Persidangan II telah merevisi sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan yang berbeda dari sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada tahun 2022. Hal ini menyebabkan realisasi sasaran pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi pada jangka menengah/tahun 2022.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi sasaran tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Grafik 3.1

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023



Dari tabel di atas diperoleh data bahwa terjadi kenaikan pagu anggaran penyusunan draf produk DPD RI yang disiapkan di lingkup Biro Persidangan II yaitu : pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp.34.090.604.000 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp.37.286.805.000,-, atau meningkat sebesar 109,38 %.

Sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp34.054.317.751,- dan tahun 2024 meningkat sebesar Rp.37.104.581.648, atau meningkat sebesar 108,96%. Adapun draft produk yang dihasilkan juga mengalami peningkatan dari 19 draf pada tahun 2023, menjadi 31 draf di tahun 2024 atau meningkat sebesar 163,16%.

c. Analisa Capaian Kinerja dengan Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024 Pagu Anggaran yang ditargetkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.37.2286.805.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.104.581.648,-. Dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 99,51% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah cukup optimal. Hal ini diikuti oleh capaian kinerja dari output yang ditargetkan yaitu 29 draf, dihasilkan 31 draf produk DPD RI. Dengan demikian capaian kinerja draf produk DPD RI lingkup Biro Persidangan II sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan.

d. Upaya Pencapaian Sasaran

Pada tahun 2024, DPD RI sebagai representasi dari daerah fokus pada penguatan fungsi pengawasan, selain pelaksanaan fungsi legislasi dan pertimbangan anggaran. Biro Persidangan II pada tahun 2024 menargetkan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Inisiatif, dimana dari target tersebut berhasil dicapai yaitu 1 (satu) RUU dari Komite II dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan 1 (satu) RUU dari Komite IV yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah. Selain RUU inisiatif, Biro Persidangan II juga menargetkan Pandangan dan Pendapat serta Pertimbangan atas RUU tertentu, termasuk didalamnya Pertimbangan APBN (anggaran). Dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 (tujuh) output, realisasinya hanya dicapai 6 (enam) output. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi baik di DPR RI maupun di eksekutif (Pemerintah) dimana seringkali pembahasan terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang tidak melibatkan DPD RI untuk memberikan pandangan dan pendapatnya

Gambar 3.1.

Rapat Kerja Bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Senior BI dalam rangkai pembahasan KEMPPKF dalam RAPBN TA 2025 tanggal 10 Juni 2024



Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu, Biro Persidangan II menargetkan 10 (sepuluh) pengawasan UU. Dari realisasi tersebut diperoleh hasil yaitu Komite II sebanyak 7 (tujuh) draf dan Komite IV sebanyak 4 (empat) draf. Artinya realisasi pengawasan atas UU berjumlah 11 pengawasan UU. Hal ini melebihi dari target ditetapkan, kondisi ini dikarenakan DPD RI sebagai representasi dari daerah sangat *concern* dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di masyarakat.

Terhadap pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan oleh Biro Persidangan II dalam hal ini Komite IV, dari target 2 (dua) Pertimbangan atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, diperoleh realisasi 3 (tiga) Pertimbangan IHPS. Hal ini disebabkan karena khusus untuk IHPS I Tahun 2023 yang telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pembahasannya pada Masa Sidang II di bulan November sd Desember 2023, namun penyerahan secara resmi dari BPK kepada DPD baru dapat dilaksanakan pada saat Masa Sidang II tahun sidang 2023-2024 berakhir (awal reses). Oleh karena itu, pengesahan Pertimbangan DPD terhadap IHPS I Tahun 2023 menunggu penyerahan resmi dari BPK dan dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi DPD RI dengan BPK RI sebagai pendalaman materi yang akan memuat rekomendasi DPD RI.

Kendala inilah yang menyebabkan output IHPS melebihi target untuk tahun 2024. Meskipun pembahasannya dilaksanakan pada akhir tahun 2023, namun baru dapat disampaikan dan disahkan pada Sidang Paripurna DPD RI tanggal 2 Februari 2024.

Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi kerugian negara/daerah, maka Biro Persidangan II dalam hal ini Badan Akuntabilitas Publik (BAP) pada tahun 2024 menargetkan 2 (dua) output rekomendasi pengawasan. Dari realisasi tahun 2024, Biro Persidangan II dapat memenuhi 2 (dua) output tersebut. Kemudian, terkait rekomendasi atas pengaduan masyarakat, dari 3 (tiga) output rekomendasi yang ditetapkan pada tahun 2024, BAP telah berhasil menyusun 3 (tiga) buah rekomendasi atas pengaduan masyarakat yang masuk dan menjadi tugas utama BAP dalam mengawal dan menuntaskan setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan terinkasi maladministrasi.

Pada tahun 2024, ini Biro Persidangan II telah berhasil menyiapkan 3 (tiga) draf Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, yaitu terkait Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, di mana Panitia Musyawarah menjadi *leading sector* dalam penyusunannya dengan melibatkan



semua alat kelengkapan. Selanjutnya, 2 (dua) peraturan DPD RI dihasilkan oleh Panitia Khusus (Pansus) yaitu

1. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib; dan
2. Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2045.

Ketiga output tersebut telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI dan menjadi Peraturan DPD RI dan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI.

Beberapa upaya yang dilakukan Biro Persidangan II DPD RI dalam upaya Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Inventarisasi Materi Sebagai bahan acuan untuk menentukan substansi pembahasan RUU dan Pandangan Pendapat;
2. Menyusun Bahan *Background Paper*, urgensi substansi Penyusunan RUU dan Pandangan Pendapat;
3. Menyusun dokumen sandingan substansi materi RUU dan Pandangan Pendapat yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk menghindari tumpang tindih substansi materi;
4. Menyusun agenda kerja disesuaikan dengan Jadwal Persidangan yang disahkan dalam Sidang Paripurna;
5. Menyusun daftar Pakar, calon tim Ahli dan Narasumber yang mampu mendukung penyusunan substansi materi RUU dan Pandangan Pendapat;
6. Menyiapkan Dokumen Laporan kegiatan pendukung Dokumen laporan kegiatan pendukung penyusunan RUU dan Pandangan Pendapat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan materi; dan
7. Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal (SK Sekjen) DPD RI tentang Pelaksanaan Kegiatan di Biro Persidangan sebagai dasar (legalitas) pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sekaligus menjadi dasar terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Gambar 3.2.

Ketua BAP DPD RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023 dan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2023 tanggal 5 Juni 2024



2. SASARAN STRATEGIS 2 :

Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas

Indikator Sasaran 2: Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI.

Draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang dimintakan persetujuan dalam Rapat Pleno alat kelengkapan DPD RI untuk selanjutnya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI namun tidak dimintakan putusan. Produk alat kelengkapan DPD RI dimaksud meliputi pembahasan bersama RUU tertentu antara Pemerintah, DPR dan DPD, harmonisasi legislasi pusat-daerah, monitoring tindak lanjut Pemerintah atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda, pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah serta rekomendasi DPD atas rencana kerja pemerintah. Selain itu juga laporan kunjungan bilateral dan kerjasama internasional, keputusan tentang jadwal dan acara persidangan DPD RI, putusan Badan Kehormatan, laporan kegiatan monitoring dan evaluasi PURT dan rekomendasi PURT dan hasil kinerja alat kelengkapan DPD RI lainnya.

Dalam mendukung pelaksanaan Wewenang Tugas dan Fungsi DPD RI agar dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, selain Produk Legislasi, Produk Fungsi

Pertimbangan Anggaran dan Produk Fungsi Pengawasan, DPD RI juga menghasilkan Produk Hukum lainnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPD RI, antara lain:

- a. Peraturan DPD RI;
- b. Keputusan DPD RI;
- c. Keputusan Pimpinan DPD;
- d. Keputusan Alat Kelengkapan DPD.

Terkecuali 2 (dua) hal di atas, Keputusan Alat Kelengkapan DPD RI dan Keputusan Pimpinan DPD RI tidak diputuskan pada Sidang Paripurna melainkan pada tingkat Rapat Pleno Alat Kelengkapan/Rapat Pimpinan yang bersangkutan sehingga belum dihitung sebagai capaian kinerja Eselon I dan II sebagaimana target capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis DPD RI. Pada lain hal, Rekomendasi dan Pedoman Kerja DPD RI merupakan salah satu Produk Keputusan DPD sehingga dapat dihitung sebagai salah satu komponen capaian kinerja.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2024

Draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI persidangan DPD RI lainnya yang disiapkan Biro Persidangan II di tahun 2024 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) draft. Dari draft yang disiapkan tersebut, seluruhnya diterima sebagai produk alat kelengkapan DPD RI di lingkup koordinasi Biro Persidangan II yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Dengan demikian kinerja sasaran ini adalah 100%. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian sasaran ini adalah 100%. Produk persidangan dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
1.	Pembahasan bersama dengan DPR dan Pemerintah terkait RUU tentang EBET	Komite II
2.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah yang dilaksanakan di Lampung tanggal 25 - 27 Juni 2024	Komite II
3.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah yang dilaksanakan di Jatim tanggal 20 - 22 Juni 2024	Komite II
4.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah yang dilaksanakan di Sulsel tanggal 28 - 30 Agustus 2024	Komite II
5.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah yang dilaksanakan di Aceh tanggal 9 - 11 September 2024	Komite II

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
6.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah yang dilaksanakan di Papua Selatan 19-21 Nopember 2024	Komite II
7.	Pembahasan bersama dengan DPR dan Pemerintah terkait RUU tentang RPJP Nasional 2025-2045	Komite IV
8.	Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029	Komite IV
9.	Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	Komite IV
10.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka pembahasan dampak pinjaman PT. PNM dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi tanggal 18 Maret 2024	Komite IV
11.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, difokuskan pada pengawasan sistem perijinan dan pengawasan pada pinjaman online serta pinjaman untuk nasabah ultra mikro di Provinsi Sulsel tanggal 11 Mei 2024.	Komite IV
12.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka pembahasan permasalahan perkoperasian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tanggal 13 Mei 2024	Komite IV
13.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 1999 tentang BI, difokuskan pada Kebijakan BI terkait Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Mei 2024	Komite IV
14.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah terkait Peran PT. PNM dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Bali tanggal 24 Mei 2024	Komite IV
15.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024 yang difokuskan pada Pembahasan Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Realisasi APBN 2024 di Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2024	Komite IV
16.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2024 dan Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juni 2024	Komite IV
17.	Advokasi/Resolusi Permasalahan Daerah terkait Peran PT. PNM dalam Mendorong Pertumbuhan dan Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Ultra Mikro di Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Juni 2024	Komite IV
18.	Keputusan Panitia Musyawarah Nomor : 4/PANMUS-DPD RI/II/2023-2024 Tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024	PANMUS
19.	Keputusan Panitia Musyawarah Nomor : 5/PANMUS-DPD RI/III/2023-2024 Tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024	PANMUS

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
20.	Keputusan Panitia Musyawarah Nomor : 7/PANMUS-DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024	PANMUS
21.	Keputusan Panitia Musyawarah Nomor : 2/PANMUS-DPD RI/II/2024-2025 Tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025	PANMUS
22.	Keputusan Panitia Musyawarah Nomor : 4/PANMUS-DPD RI/II/2024-2025 Tentang Jadwal dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025	PANMUS
23.	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2024	PANMUS
24.	Rekomendasi Arah Kebijakan Anggaran dan Kerumahtanggaan DPD RI tahun 2024 dan tahun 2025	PURT
25.	Rekomendasi Penyusunan Arah Kebijakan Tentang Pengelolaan Kantor DPD RI Di Ibukota Provinsi Tahun 2025	PURT
26.	Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Pengelolaan Pengelolaan Kantor DPD RI Di Ibukota Provinsi Tahun 2024 antara lain Penyerahan NPHD Kantor DPD RI Provinsi Jatim, Renovasi Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi.	PURT
27.	Hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dari MUI Provinsi Bali terhadap Anggota DPD Provinsi Bali Dr. Shri I.G.N Arya Wedakarna MWS, SE., (M.TRU)., M.Si . Pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024.	BK
28.	Hasil Penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dari Anggota DPD RI Filep Wamafma terhadap Ketua DPD RI La Nyala M Mattalitti, bahwa teradu belum cukup terbukti serta belum memiliki alasan yang kuat dan meyakinkan adanya dugaan pelanggaran kode etik, Badan Kehormatan mengirimkan surat balasan kepada pengadu T/KE.03/1145/DPDRI/IX/2024 tanggal 6 September 2024.	BK
29.	Hasil Penyelidikan dan verifikasi atas surat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia selaku ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, tertanggal 6 Agustus 2024 perihal penyampaian data pemain judi online, yang menyampaikan daftar Anggota DPD RI yang teridentifikasi pernah berpartisipasi dalam kegiatan judi online sesuai analisis transaksi keuangan PPATK Tahun 2023, bahwa Badan Kehormatan telah menyampaikan balasan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia tanggal 24 September 2024	BK

Gambar 3.3.
Rapat Dengar Pendapat PURT DPD RI dengan Dirjen Anggaran
pada tanggal 28 Agustus 2024



b. Perbandingan Realisasi Sasaran Dengan Target Jangka Menengah/Tahun 2023

Pada tahun 2023, Biro Persidangan II telah merevisi sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan yang berbeda dari sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada tahun 2022. Hal ini menyebabkan realisasi sasaran pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi pada jangka menengah/tahun 2022.

c. Analisa Capaian Kinerja dengan Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk sasaran strategis ini sebesar Rp. 23.267.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.199.541.402,-. Capaian kinerja mencapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,71%, yang menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal. Hal ini tercermin juga dalam pencapaian output, di mana targetnya adalah 27 draf, namun hasil yang tercapai adalah 29 draf produk persidangan yang dihasilkan oleh alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan II. Jumlah output tersebut melampaui target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan capaian kinerja produk persidangan lainnya sudah sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama antar unit di Sekretariat Jenderal DPD RI.

d. Upaya Pencapaian Sasaran

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Produk Peraturan/Keputusan alat kelengkapan dan Rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pembagian jadwal rapat yang konsisten diikuti oleh setiap alat kelengkapan;
2. Merekrut staf ahli yang mempunyai keahlian dan kompetensi terutama dalam hal penyusunan pedoman; dan
3. Menghadirkan narasumber yang mampu mendukung penyusunan substansi materi keputusan peraturan dan rekomendasi.

Gambar 3.4.

Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIN Biro Persidangan I dan II



3. SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II.

Indikator Sasaran 3: Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II.

a. Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Target kinerja pada indikator sasaran strategis ini adalah sebesar 3,6 (Puas) berdasarkan survei kepuasan pengguna layanan Biro Persidangan II. Pertanyaan yang diajukan mewakili dukungan yang diberikan kepada alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II.

Pengolahan data hasil survei kepuasan penerima layanan unit kerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan dengan menggunakan ukuran level kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 4, dimana:

1 = Sangat Tidak Puas;

2 = Tidak Puas;

3 = Puas; dan

4 = Sangat Puas.

Tabel 3.5.

Perbandingan Prosentase kepuasan dengan skala Likert

No.	PERSENTASE	SKALA	PERNYATAAN SIKAP
1.	0% – 24.9%	1	Sangat Tidak Puas
2.	25% – 49.9%	2	Tidak Puas
3.	50% – 74.9%	3	Puas
4.	75% – 100%	4	Sangat Puas

Untuk mendapatkan prosentase dari target skala 3,6 yang telah ditetapkan pada indikator sasaran ini diperoleh dengan cara membagi dua rentang skala 3 sehingga diperoleh angka $75+50= 125$ dibagi $2 = 62.5\%$ Dengan demikian untuk mencapai target di tahun 2024 setidaknya 62,5% responden menyatakan puas atas dukungan administrasi dan keahlian yang diberikan Biro Persidangan II.

Tabel 3.6.

Persentase Kepuasan Pada Rentang Skala 3

RENTANG SKALA 3	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
Persentase	50%	52.5%	55%	57.5%	60%	62.5%	65%	67.5%	70%	72.5%	75%

Survei dilakukan kepada Anggota DPD RI secara random sampling. Adapun pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan rumus penghitungan tingkat kepuasan adalah sebagai berikut:

$m = \frac{\text{Jumlah data}}{\text{Banyak data}}$

Banyak data

$m = \text{nilai tingkat kepuasan per biro/pusat}$

Jumlah data : total agregat bobot nilai per biro/pusat

Banyak data : agregat jumlah pertanyaan per biro/pusat yang dijawab oleh seluruh responden.

Pengukuran tingkat kepuasan pada Biro Persidangan II dilakukan dengan instrument survei melalui pertanyaan - pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana penilaian anda tentang informasi jadwal kegiatan alat kelengkapan DPD RI (kelengkapan informasi, kemutakhiran informasi dan kemudahan mengakses informasi)?
2. Bagaimana penilaian anda tentang informasi penyusunan prolegnas dan produk persidangan DPD RI (kelengkapan informasi, kemutakhiran informasi dan kemudahan mengakses informasi)?

Dari hasil pengolahan data survei yang dilakukan terhadap layanan pada Biro Persidangan II menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah data atau agregat bobot pengukuran : 2537
- b. Banyak data agregat jumlah pertanyaan per biro/pusat yang dijawab : 666

$$\text{Tingkat kepuasan} : \frac{2537}{666} = 3,809$$

Dari hasil survei diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat puas terhadap kualitas layanan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPD RI dan kualitas layanan informasi penyusunan prolegnas dan produk persidangan DPD RI. Namun, masih terdapat umpan balik dari responden yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa responden mengeluhkan informasi jadwal kegiatan alat kelengkapan DPD RI tidak bisa diakses secara langsung dan transparan. Responden menyarankan agar informasi tersebut dapat diakses secara daring atau ditayangkan pada papan/media informasi.
2. Beberapa responden mengeluhkan informasi terkait prolegnas tidak mudah diakses. Responden menyarankan agar informasi tersebut dapat diakses secara daring.

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Target yang dianggap sebagai target jangka menengah/target pada Renstra Biro Persidangan II adalah 3,5 (puas) maka angka perbandingan realisasi tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan atas layanan Biro Persidangan II tahun 2024 dengan target jangka menengah diperoleh dengan cara:

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Jangka Menengah}} \times 100\%$$
$$\frac{3,809}{3,5} \times 100\% = 108,82 \%$$

c. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Seperti halnya pada tahun 2023, pada tahun 2024, meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan II menjadi salah satu sasaran strategis yang menjadi ukuran capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan. Sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator sasaran tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan atas layanan Biro Persidangan II. Target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 3,6 (Puas). Sementara itu pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,809 (sangat puas).

Survei kepuasan Anggota tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survei skala likert 1-4 yang diolah menjadi data kuantitatif deskriptif. Dari hasil survei tersebut, diperoleh angka level kepuasan Anggota DPD RI terhadap layanan Deputy Persidangan termasuk di dalamnya Biro Persidangan II Tahun 2023 adalah pada level skala 3,8 (Sangat Puas).

Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator sasaran strategis Tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan atas layanan Biro Persidangan II tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat diukur dengan cara :

$$\frac{\text{Realisasi nilai indeks tingkat kepuasan Anggota tahun 2023}}{\text{Realisasi nilai indeks tingkat kepuasan Anggota tahun 2022}} \times 100\%$$
$$\frac{3,8}{3,8} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Kepuasan Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI pada tahun 2024 dan 2023

Hasil capaian kinerja tahun 2024	Hasil capaian kinerja tahun 2023
108,82%	105,55%

d. Analisa Capaian Kinerja dengan Penggunaan Anggaran

Serapan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan indikator sasaran strategis Tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan atas layanan Biro Persidangan II Setjen DPD RI tahun 2024 dapat diperoleh dengan membandingkan antara target pagu anggaran hasil revisi terakhir tahun 2024 dari anggaran Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan II dan anggaran layanan perkantoran, dengan realisasi serapan anggaran Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan II dan layanan perkantoran pada 2024 dalam rangka mendukung tercapainya indikator kepuasan Anggota. Dengan demikian, capaian penggunaan anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Realisasi serapan anggaran Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan II dan layanan perkantoran

$$\begin{array}{l} \text{Pagu anggaran hasil revisi terakhir tahun 2023 dari anggaran Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi Dan Persidangan Dalam Lingkup Biro Persidangan II dan layanan perkantoran} \\ \text{X 100\% = } \frac{\text{Rp 7.898.105.060,-}}{\text{Rp 8.204.004.00,-}} \text{ X 100\% = 96,27\%} \end{array}$$

Dengan realisasi Kinerja terkait kepuasan Anggota DPD RI terhadap layanan Kedeputian Bidang Persidangan Setjen DPD RI mencapai level 4 (100%) dan serapan anggaran sebesar 96,27% dapat disimpulkan antara target dan serapan anggaran sudah sesuai hasil yang diharapkan dan perlu dipertahankan.

e. Upaya pencapaian sasaran

Upaya untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini adalah dengan melaksanakan kegiatan survei kepuasan Anggota. Untuk mengukur peningkatan kualitas layanan, Biro Persidangan II DPD RI membutuhkan evaluasi dari *user* atau pengguna layanan utama yaitu Pimpinan dan Anggota DPD RI. Hal ini sudah ditegaskan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 yang menempatkan indeks kepuasan pengguna layanan sebagai indikator atas *destination statement* pencapaian sasaran yakni peningkatan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPD RI yang ingin dicapai tahun 2020-2024.

Gambar 3.5.
Rapat Jajaran Biro Persidangan II dengan Sekretariat Komite IV
Pembahasan draf NA dan RUU Pengelolaan Aset Daerah



B. REALISASI ANGGARAN BIRO PERSIDANGAN II

Indikator Kinerja Sasaran Biro Persidangan II dapat direalisasikan melalui ketersediaan anggaran yang memadai. Keselarasan antara Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran akan menghasilkan sinergi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja. Berikut adalah Realisasi Anggaran pada lingkup Biro Persidangan II Tahun 2024.

Tabel 3.9.

Realisasi Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
1	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	37.286.805.000	37.104.581.648	99,51
2	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	23.267.277.000	23.199.541.402	99,71
4	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan II	8.204.004.0000	7.898.105.060	96,27
	JUMLAH		68.758.086.000	68.202.228.110	99,19

Laporan Akuntabilitas Keuangan Biro Persidangan II Tahun 2024 dari program/kegiatan yang strategis. Secara umum realisasi anggaran Biro Persidangan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran Biro Persidangan II tahun 2024 sebesar **Rp.68.758.086.000,-** (*enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah*).
2. Setelah mengalami revisi hingga akhir tahun 2024, realisasi anggaran Biro Persidangan II adalah sebesar Rp. **68.202.228.110,-** (*enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 99,19%

Rincian per indikator kinerja dan capaiannya dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2024.



PENUTUP

Laporan kinerja Biro Persidangan II ini menyajikan informasi dan hasil kinerja yang telah dicapai selama tahun anggaran 2024 dimana target kinerja mengacu pada rencana strategis 2020-2024. Biro Persidangan II sebagai *supporting system* bagi kerja-kerja alat kelengkapan DPD secara administratif dan keahlian memperlihatkan capaian kinerja 100% terhadap dukungan penyusunan draf hasil rancangan undang-undang usul DPD, dukungan penyusunan hasil pandangan dan pendapat DPD, dukungan penyusunan hasil pengawasan, dukungan penyusunan Keputusan/Peraturan DPD terkait fungsi anggaran dan dukungan penyusunan Peraturan/Keputusan dan Rekomendasi Peraturan DPD RI yang disahkan dalam Sidang Paripurna Tahun 2024. Capaian tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar 99,19% yakni sejumlah Rp. 68.202.228.110,- dari pagu anggaran sejumlah Rp68.758.086.000,-

Biro Persidangan II dalam mencapai target kinerja tahun 2024 antara lain:

1. Menjalankan tahapan kegiatan sesuai rencana program/kegiatan;
2. Dukungan pakar/narasumber dalam rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penyusunan RUU usul DPD, penyusunan pandangan pendapat DPD, penyusunan Peraturan/Keputusan dan Rekomendasi Peraturan DPD RI;
3. Dukungan anggaran yang telah ditargetkan dalam mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan RUU.

Adapun tantangan yang dihadapi Biro Persidangan II dalam memberikan dukungan bagi kerja alat kelengkapan antara lain:

1. Dukungan teknologi, sarana/prasarana yang kurang memadai, ruang rapat yang kapasitasnya belum memenuhi standar karena adanya penambahan anggota di masing-masing alat kelengkapan sebagai dampak bertambahnya 4 (empat) provinsi baru.
2. Dinamika politik di DPD RI sehingga seringkali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dalam memberikan pelayanan seringkali menemui kendala baik di bidang substansi maupun teknis.
3. Dukungan untuk menggalakkan digitalisasi materi rapat dan persidangan (paperless) masih mengalami tantangan tersendiri khususnya bagi Anggota yang tetap menginginkan bahan materi berupa *hardcopy*.

Gambar 4.1. Rapat Internal oleh Plt Kepala Biro Persidangan II dengan seluruh Jajaran Biro Persidangan II



Selanjutnya pada tahun 2024 seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkup Biro Persidangan II berkomitmen untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas serta meningkatkan kinerja untuk mendukung agenda reformasi birokrasi serta terus berupaya mewujudkan aparatur yang kompeten dan melayani dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).